



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Musmuliadi Alias Gemus Bin Mahnun;  
Tempat lahir : Sugian;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.003, RW. 000, Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : Sinah Alias Amaq Hendri Bin Jodin;  
Tempat lahir : Kokok Pedek;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.003, RW.000, Dsn. Sugian Barat, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Musmuliadi Alias Gemus Bin Mahnun ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/67/VI/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa Musmuliadi Alias Gemus Bin Mahnun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

**Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;

Terdakwa Sinah Alias Amaq Hendri Bin Jodin ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VI/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa Sinah Alias Amaq Hendri Bin Jodin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN** dan Terdakwa II **SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

**Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN** dan Terdakwa II **SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah

**Dikembalikan kepada saksi HARBIANA Alias AMAQ SANDI Bin MISBAH**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DK 8301 AB Warna Abu Rokok dengan Noka : MH1KEVA153K549386 Nosin: KEVAE1550625, tanpa STNK

**Dirampas untuk negara.**

- 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas)

**Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN** pada hari Selasa, 07 Juni 2022 Pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Di pinggir jalan Pulus menuju pantai tepatnya di depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulus, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

**Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melihat pertunjukan tarian jengger dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa I mengemudikan motor tersebut yang berada di Dusun Pulur, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa I melihat 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa.Warna Merah untuk mengecor jalan dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"saksi akan mengambil mesin diesel yang terpasang di molen"** untuk mengambil barang tersebut, Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menonton pertunjukan tarian jengger, kemudian kembali menuju pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Sekira pada pukul 01.00 Wita pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 kemudian para Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I membongkar dan mengambil barang tersebut kemudian terdakwa II menunggu diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB berjaga-jaga dan melihat keadaan lingkungan sekitar dengan jarak 10 meter dari barang tersebut, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas) membuka baut yang menempel di mesin Molen setelah terbuka 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa.Warna Merah dari mesin molen dibawa dengan cara terdakwa I memanggil terdakwa II untuk bersama-sama menaikkan 1 (Satu) Buah Mesin Diesel tersebut ke atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB, selanjutnya terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa II yang mememegangi 1 (Satu) Buah Mesin Diesel dan selanjutnya dibawa kerumah terdakwa I yang beralamat Rt.003, Rw.000, Dusun Sugian Lauk Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan disimpan para terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa.Warna Merah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu

**Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HARBIANA Bin MISBAH, mengalami kerugian sekira Rp 3.900.000,-  
(Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi HARBIANA alias AMAQ SANDI bin MISBAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA. milik saksi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di pinggir jalan Pulur menuju Pantai tepatnya di Depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA milik saksi tersebut hilang, dimana sekitar pukul 12.00 wita, ketika saksi pulang ke rumah, saksi dihubungi oleh KAWIL Bagek Elok dan mengatakan kalau Mesin Molen saksi hilang sambil mengirimkan Foto Molen tanpa Mesin;
- Bahwa saksi mencari tahu siapakah yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA milik saksi tersebut, dimana pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita Wita saksi pergi ke rumah saudara WAK MAHANI yang beralamat di Dusun Tekalo Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, saksi datang ke rumahnya untuk membicarakan hal lain saat itu saksi sempat menyinggung kalo mesin Diesel molen saksi hilang di Desa Pulur dan saat itu saudara WAK MAHANI bilang kalo di kampung Sugian ada yang mau menjual Mesin Molen dan dia mendapat informasi dari saudara SABAR yang juga tetangga dari saudara WAK MAHANI dan saat itu WAK MAHANI mengatakan kalo nanti dia kembali menanyakan hal tersebut kepada saudara SABAR dan besoknya pada Hari Rabu, tanggal 08 Juni tahun 2022, Sekira pukul 08.00 Wita, saksi di hubungi sambil mengirimkan Photo dan video mesin tersebut sambil bertanya " dia ndak mesin itu ini" dan setelah saksi lihat ternyata benar itu mesin saksi yang

**Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**





hilang, sehingga saksi langsung meluncur dan menghubungi saudara MAMIK KHAERUL dan sdr MAMIK HAERUL bersama KADUS Sugian dan saksi sendiri mendatangi Rumah Terdakwa MUS MULIADI ALS GEMUS tapi saat itu Terdakwa MUS MULIADI tidak ada di rumah dan rumahnya terkunci sehingga kami meminta tolong ke ibunya untuk membuka pintu dan ternyata di dalam rumah tersebut mesin tersebut ada sehingga mesin tersebut dikeluarkan setelah anggota dari Polsek Sambelia datang ke rumah tersebut dan dibawa ke Polsek Sambelia baru saksi tahu kalo Pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa MUS MULIADI ALS GEMUS yang beralamat Dusun Sugian Desa Sugian, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi membeli Mesin Molen tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiha);
- Bahwa Saksi menaruh Mesin Molen tersebut di pinggir jalan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi SABAR bin JAMUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA. milik saudara HARBIANA alias AMAQ SANDI bin MISBAH;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA. milik saudara HARBIANA alias AMAQ SANDI bin MISBAH tersebut, dimana Pada Hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022, Sekitar Pukul 15.00 Wita saksi datang ke rumah saudara MUHAMD ALI ALS WAK MAHANI kalo saksi sudah ke rumah Terdakwa MUSMULIADI untuk melihat mesin, saksi ke sana karena mendengar informasi kalo Terdakwa MUSMULIADI mau menjual mesin, karena saksi kira yang akan jual tersebut adalah mesin kapal maka saksi ke sana tapi sampai di sana saksi melihat yang mau di jual tersebut adalah mesin Dompeng Diesel setelah menceritakan WAK MAHANI tersebut maka saksi langsung pulang dan besoknya pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2022, sekira Pukul 08.00 Wita saudara MUHAMAD ALI ALS WAK MAHANI meminta bantuan ke saksi untuk pergi ke rumh Terdakwa MUSMULIADI ALS GEMUS yang di Dusun Sugian Desa Sugian, Kecamatan sambelia, Kab. Lotim, karena saksi dikasi tahu kalau mesin saudara AMAQ SANDI sudah hilang maka saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa MUSMULIADI ALS GEMUS dan sampai di sana

**Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUSMULIADI ALS GEMUS sedang mandi sehingga saksi menunggunya selesai, setelah selesai saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa MUSMULIADI dan memfoto mesin tersebut di dalam rumahnya dan selesai itu saksi langsung pulang ke rumahnya saudara MUHAMAD ALI dan memperlihatkan Foto mesin tersebut dan mengirimkan saudara MUHAMAD ALI ALS WAK MAHANI melalui What App, setelah itu saksi pulang, dan sekitar pukul 09.00 Wita datang saudara MAMIK HAERUL ke rumah saksi dan meminta saksi ke rumah Terdakwa MUSMULIADI untuk membeli mesin tersebut atas permintaan saudara AMAQ SANDI sehingga saksi langsung berangkat dengan membawa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai di sana saksi bertemu dengan Terdakwa MUSMULIADI dan memberitahunya kalo mau membeli mesin tersebut tapi Terdakwa MUSMULIADI sudah mencurigai saksi sehingga mengatakan kalo mesin tersebut sudah laku dijual sehingga saksi langsung pulang dan memberitahu saudara MAMIK HAERUL dan mengembalikan uang yang di berikan kepada saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ROZA SATRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA. milik saudara HARBIANA alias AMAQ SANDI bin MISBAH, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Jalan Raya, Dusun Pulur, menuju pantai tepatnya di Depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah karena adanya laporan Polisi tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Sambelia Aipda Rendi Nata, SH. Kanit Sabhara AIPDA Sukardi dan AIPDA I Nengah Astawa yang juga bertugas di Polsek Sambelia;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di tempat yang berbeda yaitu Terdakwa Musmuliadi alias Gemus kami tangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Belanting, Kecamatan Sambelia,

**Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, kemudian untuk Terdakwa Sinah alias Amaq Hendri, kami tangkap pada hari yang sama, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumahnya Dusun Sugian Barat, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur; ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I MUSMULIADI alias GEMUS bin MAHNUN**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA. bersama dengan Terdakwa Sinah Alias Amaq Hendri Bin Jodin, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Raya Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sinah Alias Amaq Hendri Bin Jodin melakukan pencurian tersebut yaitu pada awalnya pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa sengaja mengajak dan membohongi sdr AMAQ HENDRI Als. SINAH untuk mengajaknya pergi ke salah satu tambak udang di dusun batu sela desa Dara Kunci Kec. Sambelia untuk mengambil besi, namun Terdakwa membawanya pergi untuk menonton pertunjukan tarian Jangger yang berada di Dusun Pulur Desa Labuan Pandan Kec. Sambelia, setelah Terdakwa bersama Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH sampai di acara pertunjukan tersebut sebelumnya pada saat di pertengahan jalan tepatnya di jalan raya Dusun Pulur Terdakwa melihat sebuah mesin Molen dan pada saat itu juga Terdakwa berniat untuk mengambil atau berniat mencurinya pada saat Terdakwa selesai menonton pertunjukan tari jangger tersebut, kemudian setelah kami sampai di acara pertunjukan jangger kami hanya menonton sekitar 30 menit lamanya dan sebelum acara tersebut selesai, Terdakwa langsung mengajak Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH pulang dan akan mencuri mesin molen yang berada di pinggir jalan raya Dusun pulur tersebut, namun pada saat itu Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH melarang Terdakwa untuk mengambil mesin tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH "biar nanti Terdakwa sendiri yang akan mengambilnya", kemudian kami berdua langsung berangkat dan sesampainya di tempat mesin molen tersebut

**Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwapun langsung membongkar mesin molen tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci ukuran 14/15, sedangkan Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH hanya menunggu Terdakwa di atas sepeda motor yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa selesai membuka atau melucuti mesin molen tersebut Terdakwapun memanggil Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH untuk membantu Terdakwa menaikan mesin molen tersebut ke atas sepeda motor yang kami gunakan tersebut dan kamipun langsung pulang, dan sesampainya kami di rumah Terdakwa di bantu oleh Terdakwa AMAQ HENDRI Als. SINAH untuk menurunkan mesin hasil curian Terdakwa tersebut dan Terdakwa menaruhnya di rumah Terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa pergi kerumah saudara SABAR di Dusun Tekalok Desa Sugian, Kec. Sambelia Kab. Lotim, dan Terdakwa menawarkannya untuk membeli mesin hasil curian Terdakwa tersebut, namun saudara SABAR tidak bisa membelinya karna sudah tidak memiliki perahu untuk di pasangkan mesin, dan saudara SABAR hanya bisa membantu Terdakwa bilamana suatu saat nanti ada yang berniat membelinya dan akan meinformasikan kepada Terdakwa, setelah tu Terdakwa bersama saudara SABAR langsung kerumah Terdakwa untuk mengecek mesin tersebut dan pada saat itu saudara SABAR memfoto mesin tersebut, keesokan harinya, Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa hendak akan pulang kerumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa diberitahu oleh istri dari sdr AMAQ HENDRI Als. SINAH tepatnya di depan rumahnya bahwa di rumah Terdakwa sudah ada polisi dan kepala desa berada di rumah Terdakwa untuk mengambil mesin molen yang Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui bahwa mesin molen yang Terdakwa curi tersebut ketahuan dan sudah diambil oleh polisi bersama pemerintah desa sugian Terdakwa pun pergi bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang bernama MIS yang berada di Lombok Utara tepatnya di Desa Sukadana Kecamatan Bayan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Mesin Diesel tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DK 8301 AB warna abu rokok;
- Bahwa pemilik dari Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DK 8301 AB adalah teman Terdakwa;



- Bahwa sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DK 8301 AB tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa mesin Diesel hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Mesin Diesel tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk pembayaran setoran Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari Mesin Diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka Mesin Diesel dari Mesin Molen tersebut menggunakan Kunci;

**Terdakwa II SINAH alias AMAQ HENDRI bin JODIN**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Terdakwa Musmuliadi Alias Gemus Bin Mahnun untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah mesin Diesel Molen, Merk Jiang FA. bersama dengan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Raya Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun melakukan pencurian tersebut menggunakan 2 (dua) Kunci Keranjang ukuran 14 (empat belas);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun melakukan pencurian tersebut dimana pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa di ajak oleh Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun untuk bekerja menaikan besi di salah satu tambak udang yang ada di dusun Batu Sela, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, namun pada saat di perjalanan Terdakwa di ajaknya untuk menonton acara hajatan yang ada tarian jangger terlebih dahulu yang berada di Dusun Pulur, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lotim, setelah sesampainya di acara tersebut kami menonton selama kurang lebih setengah jam lamanya, kemudian sekitar pukul 01.00 wita pada hari selasa, tanggal 7 Juni 2022, Terdakwa di ajak pulang oleh Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Pulur barulah Terdakwa di kasih tahu oleh Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun bahwa dia akan mengambil atau



akan mencuri Mesin Molen yang ada di pinggir jalan raya Dusun Pulur dan pada saat itu juga Terdakwa melarangnya untuk mengambil Mesin Molen Tersebut sebanyak dua kali dengan mengatakan "mus jangan kamu lakukan itu" namun Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun tidak memperdulikan perkataan Terdakwa dan malah mengatakan kepada Terdakwa "biar Terdakwa yang mengerjakannya sendiri, kamu tidak akan terlibat dengan yang Terdakwa lakukan ini", kemudian setelah sampai di tempat molen tersebut Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun, langsung membongkar dan mengambil mesin molen tersebut dengan menggunakan dua buah kunci dan saat itu Terdakwa hanya duduk menunggu Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun selesai membongkar mesin molen tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 10 meter dari jaraknya, setelah Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun selesai membongkar mesin tersebut Terdakwa di ajak untuk membantunya menaikan mesin molen itu ke atas sepeda motor yang kami tumpangi tersebut, dan dengan terpaksa dalam pikiran Terdakwa pada saat itu "dari pada Terdakwa di tinggal sendirian jalan kaki untuk pulang kerumah sedang pada saat itu sudah tengah malam dan tidak ada orang" Terdakwapun akhirnya memutuskan untuk membantunya menaikan mesin tersebut, setelah itu kamipun langsung pulang dengan membawa mesin tersebut dan sesampainya di rumah, Terdakwa kembali membantunya menurunkan mesin tersebut untuk di simpan ke dalam rumahnya Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni sekitar pukul 15.00 wita, datang kerumah Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun pemilik mesin molen tersebut bersama dengan Kadus Dusun Sugian Lauk Desa Sugian untuk mengambil kembali mesin molen tersebut yang pada saat itu Terdakwa Musmuliadi alias Gemus bin Mahnun tidak berada di rumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa ikut membantu mengeluarkan dan mengangkat mesin tersebut ke atas mobil pemilik mesin molen tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari Mesin Diesel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

**Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DK 8301 AB Warna Abu Rokok dengan Noka : MH1KEVA153K549386 Nosin: KEVAE1550625, tanpa STNK

- 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN bersama-sama dengan Terdakwa II SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN pada hari Selasa, 07 Juni 2022 Pukul 02.00 WITA, bertempat Di pinggir jalan Pulus menuju pantai tepatnya di depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulus, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah milik saksi HARBIANA Bin MISBAH ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melihat pertunjukan tarian jengger dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa I mengemudikan motor tersebut yang berada di Dusun Pulus, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulus, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa I melihat 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah untuk mengecor jalan dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "saya akan mengambil mesin diesel yang terpasang di molen" untuk mengambil barang tersebut, Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menonton pertunjukan tarian jengger ;

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulus, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Sekira pada pukul 01.00 Wita pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 kemudian para Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I membongkar dan mengambil barang tersebut kemudian terdakwa II menunggu diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB berjaga-jaga dan melihat keadaan lingkungan sekitar dengan jarak 10 meter dari barang tersebut ;

**Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



- Bahwa selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas) membuka baut yang menempel di mesin Molen setelah terbuka 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah dari mesin molen dibawa dengan cara terdakwa I memanggil terdakwa II untuk bersama-sama menaikkan 1 (Satu) Buah Mesin Diesel tersebut ke atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB, selanjutnya terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa II yang memegang 1 (Satu) Buah Mesin Diesel dan selanjutnya dibawa kerumah terdakwa I yang beralamat Rt.003, Rw.000, Dusun Sugian Lauk Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan disimpan para terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa I ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HARBIANA Bin MISBAH, mengalami kerugian sekira Rp 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

**Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**





2. Unsur Dengan sengaja ;
  3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
  4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN dan Terdakwa II SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

**Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,



memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab

**Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa I MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN bersama-sama dengan Terdakwa II SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN pada hari Selasa, 07 Juni 2022 Pukul 02.00 WITA, bertempat Di pinggir jalan Pulur menuju pantai tepatnya di depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah milik saksi HARBIANA Bin MISBAH yang berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melihat pertunjukan tarian jengger dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa I mengemudikan motor tersebut yang berada di Dusun Pulur, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa I melihat 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah untuk mengecor jalan dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "saya akan mengambil mesin diesel yang terpasang di molen" untuk mengambil barang tersebut, Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menonton pertunjukan tarian jengger ;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan,

**Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Sekira pada pukul 01.00 Wita pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 kemudian para Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I membongkar dan mengambil barang tersebut kemudian terdakwa II menunggu diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB berjaga-jaga dan melihat keadaan lingkungan sekitar dengan jarak 10 meter dari barang tersebut, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas) membuka baut yang menempel di mesin Molen setelah terbuka 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah dari mesin molen dibawa dengan cara terdakwa I memanggil terdakwa II untuk bersama-sama menaikkan 1 (Satu) Buah Mesin Diesel tersebut ke atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB, selanjutnya terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa II yang memegang 1 (Satu) Buah Mesin Diesel dan selanjutnya dibawa kerumah terdakwa I yang beralamat Rt.003, Rw.000, Dusun Sugian Lauk Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan disimpan para terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa I dan akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HARBIANA Bin MISBAH, mengalami kerugian sekira Rp 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)

**Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melihat pertunjukan tarian jengger dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa I mengemudikan motor tersebut yang berada di Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa I melihat 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah untuk mengecor jalan dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “saya akan mengambil mesin diesel yang terpasang di molen” untuk mengambil barang tersebut, Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menonton pertunjukan tarian jengger ;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Sekira pada pukul 01.00 Wita pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 kemudian para Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I membongkar dan mengambil barang tersebut kemudian terdakwa II menunggu diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB berjaga-jaga dan melihat keadaan lingkungan sekitar dengan jarak 10 meter dari barang tersebut, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas) membuka baut yang menempel di mesin Molen setelah terbuka 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah dari mesin molen dibawa dengan cara terdakwa I memanggil terdakwa II untuk bersama-sama menaikkan 1 (Satu) Buah Mesin Diesel tersebut ke atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB, selanjutnya terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB dan terdakwa II yang memegang 1 (Satu) Buah Mesin Diesel dan

**Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**





selanjutnya dibawa kerumah terdakwa I yang beralamat Rt.003, Rw.000, Dusun Sugian Lauk Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan disimpan para terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa I dan akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi HARBIANA Bin MISBAH, mengalami kerugian sekira Rp 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terdakwa I melihat 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah untuk mengecor jalan dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “saya akan mengambil mesin diesel yang terpasang di molen” untuk mengambil barang tersebut, Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menonton pertunjukan tarian jengger, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju pinggir jalan depan Masjid Darul Muttaqin, Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Sekira pada pukul 01.00 Wita pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 kemudian para Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I membongkar dan mengambil barang tersebut kemudian terdakwa II menunggu diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB berjaga-jaga dan melihat keadaan lingkungan sekitar dengan jarak 10 meter dari barang tersebut, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas) membuka baut yang menempel di mesin Molen setelah terbuka 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah dari mesin molen dibawa dengan cara terdakwa I memanggil terdakwa II untuk bersama-sama menaikkan 1 (Satu) Buah Mesin Diesel tersebut ke atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Polisi DK 8301 AB, maka maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** telah terpenuhi pula menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSMULIADI Alias GEMUS Bin MAHNUN dan Terdakwa II SINAH Alias AMAQ HENDRI Bin JODIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing masing **selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Mesin Diesel Merk Jiang Fa. Warna Merah

**Dikembalikan kepada saksi HARBIANA Alias AMAQ SANDI Bin MISBAH**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DK 8301 AB Warna Abu Rokok dengan Noka : MH1KEVA153K549386  
Nosin: KEVAE1550625, tanpa STNK

**Dirampas untuk negara.**

- 2 (Dua) Buah Kunci Keranjang Ukuran 14 (Empat Belas)

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2022**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **NURLANDA**

**Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ADITAMA MARDI PUTRI, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa  
secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. M. NUR SALAM, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**

**Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)